



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 295);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 292);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

28. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
29. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
31. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
34. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.525.559.089.415,00 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp125.906.712.733,00 (seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.651.465.802.148,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 4

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sebesar:

- a. Pendapatan Daerah, yang semula sebesar Rp1.330.651.927.100,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta

sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp69.415.676.906,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam rupiah) menjadi Rp1.400.067.604.006,00 (satu triliun empat ratus miliar enam puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam rupiah);

- b. Belanja Daerah yang semula sebesar Rp1.493.129.280.415,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp125.906.712.733,00 (seratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.619.035.993.148,00 (satu triliun enam ratus sembilan belas miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah),

sehingga Defisit setelah Perubahan sebesar Rp218.968.389.142,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar:

- a. Penerimaan yang semula sebesar Rp194.907.162.315,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp56.491.035.827,00 (lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp251.398.198.142,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh



- delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- b. Pengeluaran yang semula Rp32.429.809.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) bertambah Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp32.429.809.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), sehingga jumlah Pembiayaan *Netto* setelah perubahan sebesar Rp218.968.389.142,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah), dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 6

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp377.628.784.304,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp29.848.412.926,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) menjadi Rp407.477.197.230,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- b. Pendapatan Transfer semula Rp953.023.142.796,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar dua puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp39.567.263.980,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp992.590.406.776,00 (sembilan ratus

sembilan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah);

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp180.651.551.266,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) bertambah Rp12.613.846.904,00 (dua belas miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) menjadi Rp193.265.398.170,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp13.164.349.145,00 (tiga belas miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) berkurang Rp1.131.131.400,00 (satu miliar seratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp12.033.217.745,00 (dua belas miliar tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp9.391.200.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) bertambah Rp2.236.428.409,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) menjadi Rp11.627.628.409,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp174.421.683.893,00 (seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah Rp16.129.269.013,00 (enam belas miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga belas rupiah) menjadi Rp190.550.952.906,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp808.237.173.000,00 (delapan ratus delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah Rp13.792.795.399,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

menjadi Rp822.029.968.399,00 (delapan ratus dua puluh dua miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp144.785.969.796,00 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp25.774.468.581,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp170.560.438.377,00 (seratus tujuh puluh miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
  - a. pendapatan Hibah;
  - b. dana darurat;
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi anggaran:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp1.365.418.336.132,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp100.095.254.460,00 (seratus miliar sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.465.513.590.592,00 (satu triliun empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp692.151.317.773,00 (enam ratus sembilan puluh dua miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) berkurang Rp1.334.959.571,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi Rp690.816.358.202,00 (enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus

enam belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp633.008.269.375,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah Rp81.898.627.881,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) menjadi Rp714.906.897.256,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp35.953.643.450,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp18.916.886.150,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp54.870.529.600,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp3.805.105.534,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta seratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah Rp614.700.000,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp4.419.805.534,00 (empat miliar empat ratus sembilan belas juta

delapan ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp102.710.944.283,00 (seratus dua miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp39.374.052.662,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp142.084.996.945,00 (seratus empat puluh dua miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), meliputi:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp3.848.782.770,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) bertambah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp4.148.782.770,00 (empat miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp23.358.957.539,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah Rp23.549.718.235,00 (dua puluh

tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp46.908.675.774,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp45.072.382.489,00 (empat puluh lima miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp1.404.790.976,00 (satu miliar empat ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi Rp46.477.173.465,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp28.545.848.575,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah Rp12.106.667.579,00 (dua belas miliar seratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp40.652.516.154,00 (empat puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus enam belas ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp1.633.961.410,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) bertambah Rp1.348.254.320,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp2.982.215.730,00 (dua miliar sembilan ratus



delapan puluh dua juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp251.011.500,00 (dua ratus lima puluh satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp664.621.552,00 (enam ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp915.633.052,00 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp13.562.594.389,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp11.437.405.611,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima ribu enam ratus sebelas rupiah) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah), meliputi:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp194.907.162.315,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah)

bertambah sebesar Rp56.491.035.827,00 (lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp251.398.198.142,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) meliputi:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp194.907.162.315,00 (seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah) bertambah Rp56.491.035.827,00 (lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp251.398.198.142,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol

rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b tidak mengalami perubahan sebesar Rp32.429.809.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), meliputi:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.429.809.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp218.968.389.142,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 19

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp218.968.389.142,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

- daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
  - (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
    - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
    - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
  - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
  - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
    - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan mendesak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
  - g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
  - h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  - j. Lampiran X : Daftar Piutang Daerah;
  - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  - l. Lampiran XII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
  - n. Lampiran XIV : Daftar Dana Cadangan; dan
  - o. Lampiran XV : Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 22

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 26 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,  
  
DICKY SAROMI

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(3 /179 /2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh negara, khususnya pemerintah daerah untuk melayani publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sinkron dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

## LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 OKTOBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN ANGGARAN 2023

**KOTA CIMAHI**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>377.628.784.304</b>	<b>407.477.197.230</b>	<b>29.848.412.926</b>	<b>8 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266	193.265.398.170	12.613.846.904	7 %
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145	12.033.217.745	(1.131.131.400)	9 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000	11.627.628.409	2.236.428.409	24 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893	190.550.952.906	16.129.269.013	9 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>953.023.142.796</b>	<b>992.590.406.776</b>	<b>39.567.263.980</b>	<b>4 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000	822.029.968.399	13.792.795.399	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796	170.560.438.377	25.774.468.581	18 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.330.651.927.100</b>	<b>1.400.067.604.006</b>	<b>69.415.676.906</b>	<b>5 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.365.418.336.132</b>	<b>1.465.513.590.592</b>	<b>100.095.254.460</b>	<b>7 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773	690.816.358.202	(1.334.959.571)	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375	714.906.897.256	81.898.627.881	13 %
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000	500.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450	54.870.529.600	18.916.886.150	53 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534	4.419.805.534	614.700.000	16 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>102.710.944.283</b>	<b>142.084.996.945</b>	<b>39.374.052.662</b>	<b>38 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770	4.148.782.770	300.000.000	8 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539	46.908.675.774	23.549.718.235	101 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489	46.477.173.465	1.404.790.976	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575	40.652.516.154	12.106.667.579	42 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410	2.982.215.730	1.348.254.320	83 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500	915.633.052	664.621.552	265 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>11.437.405.611</b>	<b>(13.562.594.389)</b>	<b>54 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	11.437.405.611	(13.562.594.389)	54 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.493.129.280.415</b>	<b>1.619.035.993.148</b>	<b>125.906.712.733</b>	<b>8 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(162.477.353.315)</b>	<b>(218.968.389.142)</b>	<b>(56.491.035.827)</b>	<b>-35 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>194.907.162.315</b>	<b>251.398.198.142</b>	<b>56.491.035.827</b>	<b>29 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315	251.398.198.142	56.491.035.827	29 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>194.907.162.315</b>	<b>251.398.198.142</b>	<b>56.491.035.827</b>	<b>29 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.429.809.000</b>	<b>32.429.809.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000	2.429.809.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>32.429.809.000</b>	<b>32.429.809.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>162.477.353.315</b>	<b>218.968.389.142</b>	<b>56.491.035.827</b>	<b>35 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

  
 Pj. WALI KOTA CIMAHI  
 DICKY SAROMI